

JENIS PELAYANAN : Pensiun

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pengantar yang ditujukan ke Walikota Depok melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok yang ditanda tangani oleh Pejabat Esselon 2 yang membidangi Kepegawaian (ASLI)2. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)3. Foto PNS ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar4. Fotocopy SK CPNS5. Fotocopy SK PNS 100%6. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir7. Fotocopy KTP PNS suami dan isteri8. Fotocopy Surat Nikah9. Fotocopy Akta Kelahiran10. Fotocopy Surat Kematian11. SKP 1 tahun terakhir12. Daftar Susunan Keluarga13. Dokumen lain (apabila diperlukan)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Diajukan lewat surat masuk, berkas lengkap di proses untuk pengajuan dan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pegawai dan Kompetensi Aparatur Kekinian (SIAPKOMPAK)
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (Satu) Tahun paling lambat 6 (enam) bulan pengajuan
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Pensiun
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Telp BKPSDM : (021) 294022792. Email BKPSDM : bkpsdm@depok.go.id3. Twitter BKPSDM : @bkpsdmkotadepok4. Instagram BKPSDM : bkpsdm.depok5. Datang langsung ke BKPSDM Lantai 8 Gedung Dibaleka 26. Secara tertulis melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat yang ditujukan kepada Kepala BKPSDMb. Kotak Saran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pokok Pensiun PNS 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Kepala BKN Nomor 32 Tahun 2015 5. Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. PC 2. Jaringan internet
3	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal SMA, terlatih, memahami Peraturan Kepegawaian
4	Pengawasan Internal	Kasubid Mutasi
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan Data dijamin 2. Pemanfaatan dan pengelolaan dokumen yang menjadi sebuah dokumen arsip
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan pelayanan pensiun 3. Survei kepuasan